

IMPLEMENTASI PENETAPAN WALI NIKAH BAGI PEREMPUAN MUALAF

(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa Kota Bitung)

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Dalam
Program Studi Hukum Keluarga

SKRIPSI



Oleh:

Ridho Pahlevi Ramadhani Han
NIM. 19.11.072

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
1446 H/ 2025 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ridho Pahlevi Ramadhani Han

NIM : 1911072

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali pada bagian dirujuk sumbernya.

Manado, 15 Mei 2025

Saya yang Menyatakan,



Ridho Pahlevi Ramadhani Han

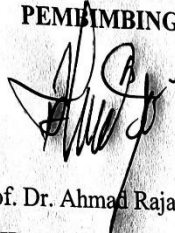
NIM: 1911072

PERSTUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Implementasi Penetapan Wali Nikah bagi Perempuan Mualaf (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa Kota Bitung". Yang telah ditulis oleh Ridho Pahlevi Ramadhani Han ini telah disetujui Mei 2025.

Oleh:

PEMBIMBING I



Prof. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI
NIP. 198404142009011012

PERSTUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Implementasi Penetapan Wali Nikah bagi Perempuan Mualaf (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa Kota Bitung". Yang telah ditulis oleh Ridho Pahlevi Ramadhani Han ini telah disetujui Mei 2025.

Oleh:

PEMBIMBING II



Nur Azizah, MH

NIP. 199309072023212030

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Implementasi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Muallaf. (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa Kota Bitung)" yang ditulis oleh Ridho Pahlevi Ramadhani Han ini telah diuji dalam ujian skripsi pada tanggal 3 Juli 2025.

Tim Penguji:

- | | | |
|------------------------------------|----------------------------|---|
| 1. Prof. Dr. H. Ahmad Rajafi, M.HI | (Ketua/Pembimbing I) |  |
| 2. Nur Azizah, M.H | (Sekretaris/Pembimbing II) |  |
| 3. Dr. H. Hasyim S. Lahilote, M.H | (Penguji I) |  |
| 4. Syahrul Mubarak Subaitan, M.H | (Penguji II) |  |

Manado, 15 Juli 2025

Dekan,

Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum
NIP. 19780324006042003

TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	ṡ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti:

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

c. *Tā’Marbūtah* di Akhir Kata

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*
 مملكة : ditulis *Mamlakah*

- 2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis *Ni’matullah*
 زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

e. Vokal Panjang

- 1) “a” panjang ditulis “ā”. “i” panjang ditulis “ī” dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda macron (˘) di atasnya.
- 2) Tanda *fathah* + huruf yā’ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + wawū mati ditulis “au”.

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof(‘)

أأنتم : *a’antum*
 مؤنث : *mu’annas*

g. Kata Sandang Alif + Lam

- 1) Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-:
 الفرقان : ditulis *al-Furqān*
- 2) Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka al- diganti dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya:
 السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

- 1) Ditulis kata per kata atau;

- 2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islām*

تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*

التصور الاسلامي : *At-Tasawwur al-Islāmī*

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata *ijmak*, *nas*, *akal*, *hak*, *nalar*, *paham*, *dsb.*, ditulis sebagaimana ditulis dalam kamus tersebut

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT. atas karunia dan nikmat-Nya sehingga penyusunan Skripsi berjudul "Implementasi Penetapan Wali Nikah bagi Perempuan Muallaf (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa Kota Bitung)" ini berhasil diselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang menderang akan ilmu pengetahuan seperti kita rasakan saat ini. Penelitian tentang Implementasi Penetapan Wali Nikah bagi Perempuan Muallaf (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa Kota Bitung), peneliti lakukan secara maksimal dengan harapan bermanfaat bukan hanya bagi peneliti, tetapi juga memberikan manfaat yang positif bagi pihak lain, khususnya untuk mahasiswa yang ingin mengkaji lebih dalam tentang pandangan ulama terhadap hasil putusan. Mengingat keterbatasan yang ada sehingga masih ditemukan kekurangan bahkan kesalahan yang perlu diperbaiki. Karenanya peneliti membuka diri dan mengharapkan masukan-masukan dari semua pihak agar skripsi ini menjadi lebih baik.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI selaku Rektor IAIN Manado dan seluruh jajarannya
2. Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado dan seluruh jajarannya
3. Ibu Tercinta Rahmawatie Simbuka dan Bapak Tercinta Hanafi Han yang kasih, sayang, dukungan, dan Doa yang tak pernah henti untuk penulis
4. Pembimbing I, Prof. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI, dan Pembimbing II, Nur Azizah, M.H. yang telah banyak membantu, membimbing, mengarahkan, dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

5. Penguji I, Dr. Hasyim Sofyan Lahilote, M.H. dan Penguji II Wira Purwadi, M.H. yang begitu teliti dan detail dalam mengkritik serta memberikan arahan untuk kesempurnaan Skripsi ini.
6. Wira Purwadi, M.H. selaku Ketua Program Studi Akhwal Syakhsiyyah, dan Syahrul Subetan, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Akhwal Syakhsiyyah yang selalu memberikan nasehat dan motivasi bagi penulis hingga bisa menyelesaikan penyusunan Skripsi ini.
7. Kepala Kepustakaan IAIN Manado, yang telah memberikan kesempatan untuk memanfaatkan buku-buku dan literatur yang erat kaitannya dengan penulisan Skripsi ini.
8. Terima kasih untuk teman seperjuangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu
9. Teman-teman seperjuangan di kepengurusan PMII Cabang Metro Manado dan juga senior-senior di PMII Cabang Metro Manado yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu
10. Terima kasih untuk teman-teman maupun senior Lembaga Bantuan Hukum Manado, Stand Up Comedy Bitung, dan Oi Pesawat Tempur atas wejangan dan bantuannya,.

Dan pada akhirnya penulis berserah kepada Allah swt bermohon untuk membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis selama menyelesaikan skripsi ini.

Bitung, 03 April 2025

Ridho Pahlevi R. Han

NIM: 19.1.1.072

ABSTRAK

Nama : Ridho Pahlevi Ramadhani Han

NIM : 19.11.072

Program Studi : Hukum Keluarga

Judul : Implementasi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Mualaf
(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa Kota Bitung)

Penelitian ini pada dasarnya mendeskripsikan Implementasi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Mualaf (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa Kota Bitung). Rumusan masalah dari penelitian ini Bagaimana Implementasi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Mualaf di KUA Kecamatan Maesa dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Mualaf di KUA Kecamatan Maesa dengan tujuan untuk mengetahui Implementasi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Mualaf Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif dengan sumber data primer: hasil wawancara serta observasi mengenai penyelesaian sengketa terhadap peminjaman uang dengan menggunakan identitas orang lain di perempuan mualaf di kecamatan Maesa dan data sekunder : adalah data yang berasal dari buku, artikel, jurnal, skripsi dan hasil penelitian. Untuk menjawab permasalahan ini, penulis menggunakan pengumpulan data seperti: observasi, wawancara dan dokumentasi dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data yang sesuai dengan permasalahan di lapangan. Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris. Selanjutnya data yang telah diperoleh dianalisis sehingga mendapatkan pemahaman dan penafsiran mengenai makna, kenyataan dan fakta yang relevan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan bagi perempuan mualaf harus melalui beberapa prosedur, apapun latar belakang keluarga ketika sudah menjadi mualaf maka menjadi sah seorang Muslim. Adapun prosedur ketika menjadi mualaf dan ingin menikah, yaitu harus mengisi formulir yang menyatakan bahwa telah mualaf, setelah itu mengisi formulir tentang wali nasab dari perempuan apakah terdapat keluarga yang beragama Islam atau tidak. Jika ada, maka dapat menjadi wali hakim. Namun jika tidak, maka KUA yang akan bertindak menjadi wali hakim dalam pernikahan. Dan proses yang terakhir yaitu persetujuan dari kedua orang tua untuk menikahkan anaknya di KUA. Proses-proses inilah yang menjadi poin dalam pernikahan, baik secara Islam sejak lahir maupun mualaf. Adapun kendala-kendala yang terjadi dapat dilaksanakan mediasi oleh pihak KUA Kecamatan Maesa.

Kata kunci : Implementasi, Wali, Mualaf

ABSTRACT

Author's name : Ridho Pahlevi Ramadhani Han
 Student ID Number : 19.11.072
 Faculty : Sharia
 Department : Family Law
 Thesis Title : Implementation of the Determination of Nikah Guardians for Muslim Women (Case Study at the Religious Affairs Office of Maesa Subdistrict, Bitung City)

This research basically describes the Implementation of Determination of Nikah Guardians for Mualaf Women (Case Study at the Office of Religious Affairs of Maesa Subdistrict, Bitung City). The formulation of the problem of this research How is the Implementation of Determination of Nikah Guardians for Women Converts in the KUA of Maesa Subdistrict and How is the Islamic Law Review of the Determination of Nikah Guardians for Women Converts in the KUA of Maesa Subdistrict with the aim of knowing the Implementation of Determination of Nikah Guardians for Women Converts This type of research is descriptive qualitative field research with primary data sources: the results of interviews and observations regarding the resolution of disputes over lending money using someone else's identity in women converts in Maesa sub-district and secondary data: is data derived from books, articles, journals, theses and research results. To answer this problem, the author uses data collection such as: observation, interviews and documentation by going directly to the research location to obtain data that is in accordance with the problems in the field. The author uses the juridical-empirical approach method. Furthermore, the data that has been obtained is analyzed so as to obtain an understanding and interpretation of the meaning, reality and relevant facts. The results of this study indicate that marriage for female converts must go through several procedures, regardless of family background when they become converts, they become legal Muslims. As for the procedure when converting and wanting to get married, that is, you have to fill out a form stating that you have converted, after that fill out a form about the nasab guardian of the woman whether there is a Muslim family or not. If there is, then it can be a wali hakim. But if not, then the KUA will act as a judge guardian in marriage. And the last process is the consent of both parents to marry their children at the KUA. These processes are the points in marriage, both Islam by birth and converts. The obstacles that occur can be mediated by the Maesa District KUA.

Keywords: *Implementation, Guardian, Mualaf*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Rumusan Masalah	3
E. Manfaat Penelitian.....	4
F. Definisi Operasional.....	4
BAB II KERANGKA TEORI	6
1. Perkawinan.....	6
a. Pengertian Perkawinan	6
b. Dasar-dasar Hukum Perkawinan.....	9
d. Syarat dan Rukun Perkawinan	12
e. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	14
f. Hal-Hal Yang Membatalkan Perkawinan.....	15
2. Wali Nikah	16
a. Pengertian Wali.....	16
b. Dasar Hukum Wali Dalam Perkawinan.....	21
c. Macam-macam Wali Dalam Perkawinan	22
d. Syarat-syarat Wali Dalam Perkawinan.....	27
e. Urutan Wali Dalam Perkawinan	30
f. Wakalah Wali Dalam Akad Nikah	32
3. Kantor Urusan Agama.....	37

BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Tempat Penelitian	40
C. Sumber Data.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Metode Pengolahan Data	42
F. Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Profil Lokasi Penelitian di KUA Kecamatan Maesa Kota Bitung	Error! Bookmark not defined.
1. Profil KUA Kecamatan Maesa	Error! Bookmark not defined.
2. Visi Misi	Error! Bookmark not defined.
B. Hasil Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1. Implementasi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Mualaf di KUA Kecamatan Maesa.....	Error! Bookmark not defined.
2. Tinjauan Hukum Islam tentang Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Mualaf di KUA Kecamatan Maesa.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP.....	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	45
Lampiran- Lampiran	49
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	59

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Hukum Islam Adalah suatu akad atau pernikahan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang meliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah.¹ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan perkawinan yang berlaku di seluruh daerah Indonesia. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.²

Perkawinan menurut Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misāqan ghalīzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah. Dalam hubungan sesama makhluk, Islam telah mengaturnya dengan hubungan yang suci dan menjadikannya mulia. Ada hubungan persaudaraan, persahabatan, dan hubungan lawan jenis. Islam mengatur hubungan lawan jenis dengan aturan khusus adanya ikatan yang sakral, hubungan seperti ini disebut sebagai hubungan perkawinan atau pernikahan. Dalam Al-Qurán hubungan pernikahan disebut sebagai yang kuat (*misāqan ghalīzan*).³

Salah satu dari tujuan sebuah pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, juga cara untuk memperoleh keturunan sebagai penerus generasi dan pelestarian

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 14.

² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Pernikahan 1* (Dilengkapi Perbandingan UU negara Muslim Kontemporer), edisi revisi (Yogyakarta: ACADEMIA dan TAZAFFA, 2005), h. 25.

umat manusia, sehingga keabsahan sebuah pernikahan turut serta dalam menentukan keabsahan keturunan yang dilahirkan dari pernikahan itu sendiri.⁴ Karena itu pernikahan harus dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Menurut Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Pasal 14, syarat dan rukun pernikahan yang telah ditetapkan yaitu meliputi: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul.⁵ Syarat dan rukun tersebut merupakan syarat kumulatif yang wajib ada dalam sebuah pernikahan, sehingga implikasi dari hal tersebut adalah jika tidak dapat dipenuhi salah satunya maka pernikahan menjadi batal atau tidak sah.

Dari sekian banyak syarat dan rukun pernikahan menurut Hukum Islam, wali nikah adalah salah satu syarat penting untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan dan merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi. Seperti diketahui dalam prakteknya, yang mengucapkan Ijab adalah pihak perempuan, sedangkan yang mengucapkan ikrar Qabul adalah pihak laki-laki, di sinilah peranan wali sangat menentukan sebagai wakil dari pihak calon pengantin perempuan.

Adapun orang yang akan menjadi wali menurut KHI Pasal 20, yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni Muslim, Aqil, dan baligh.⁶

1. Islam (orang yang kafir tidak sah menjadi wali);
2. Baligh (anak-anak tidak sah menjadi sah);
3. Berakal sehat (orang gila tidak sah menjadi wali);
4. Adil (orang fasik tidak sah menjadi wali);
5. Tidak dalam sedang ihrom atau umroh.

Di KUA Kec. Maesa juga sudah pernah ada kejadian peristiwa Perempuan Mualaf yang menikah, di tahun 2021 terdapat 29 Kasus dan di tahun 2022 terdapat 15 Kasus wanita mualaf yang menikah. Berdasarkan Latar Belakang diatas yang di mana menjelaskan bahwa salah satu syarat orang yang akan menjadi wali itu harus dari pihak perempuan,

⁴ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali* (Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1999), h. 1.

⁵ Kompilasi Hukum Islam, (BAB IV, Pasal 14, 1991)

⁶ Kompilasi Hukum Islam, (BAB IV Pasal 20, 1991)

yakni seorang laki-laki keluarga senasab mempelai wanita dan juga harus sesuai syarat. Alasan penulis untuk menjadikan KUA Kecamatan Maesa menjadi sasaran penelitian karena sudah pernah terjadi peristiwa yang sama sesuai judul⁷, maka penulis tertarik untuk lebih jauh meneliti. Dengan judul: **Implementasi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Mualaf. Studi Kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maesa Kota Bitung.**

B. Identifikasi Masalah

1. Yang melatar belakangi terjadinya kasus penunjukan wali nikah
2. Prosedur penunjukan wali nikah
3. Proses atau praktek penunjukan wali nikah
4. Keabsahan status perkawinan muslimah yang berbeda agama dengan orangtuannya

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Mualaf di KUA Kecamatan Maesa?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Mualaf di KUA Kecamatan Maesa?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Implementasi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Mualaf Di KUA Kecamatan Maesa.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Mualaf Di KUA Kecamatan Maesa

⁷Kepala KUA Kec. Maesa, H. Zainuddin, M.H, Bitung, Wawancara

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pada penelitian ini terbagi atas dua, yaitu; manfaat teoritis dan manfaat praktis

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan literatur dan menjadi tambahan informasi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang tertarik membahas aspek yang sama atau relevan dengan penelitian ini

2. Manfaat Praktis

Peneliti ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi pihak-pihak yang berkaitan, antara lain:

- a. Memberikan gambaran kepada orang-orang tentang bagaimana Hukum wali nikah yang berbeda agama dengan mempelai
- b. Memberikan informasi tentang bagaimana hukum-hukum tentang wali nikah yang berbeda agama dengan orangtuanya
- c. Menambah Khasanah Perpustakaan IAIN Manado

F. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi penafsiran yang keliru dalam memahami maksud yang terkandung dalam judul ini, maka penulis memberikan pengertian sebagai berikut;

1. Status berarti identitas pribadi seseorang, status ialah suatu posisi dalam pola tertentu. Secara sederhana status itu dapat dikatakan sebagai kumpulan hak-hak dan kewajiban .
2. Wali Nikah adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Wali yaitu pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah.
3. Berbeda Agama adalah berbedanya keyakinan dan cara pandang seseorang terhadap Tuhannya.

G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan Penelitian diatas, penulis akan menyampaikan beberapa penelitian yang relevan berkaitan dengan penelitian ini, dan agar penulis dapat mengambil posisi dan bis menjelaskan aspek-aspek persamaan maupun perbedaan.

1. Penelitian skripsi Desy Restiani, Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah, 2018. Tentang; **Status Wali Nikah Bagi Muslimah yang Berbeda Agama dengan Orangtuanya.**

Persamaan penelitian di atas dan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang wali nikah yang berbeda agama dengan mempelai wanita. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini ialah, penelitian di atas tidak sepenuhnya membahas perihal wali nikah akan tetapi terbagi fokus dengan pembahasan pernikahan.

2. Penelitian skripsi Naharia, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2016. Tentang; **Wali Nikah Beda Agama dalam Perspektif Mazhab Sunni dan Syi'ah.**

Persamaan penelitian di atas dan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang wali nikah yang berbeda agama. Perbedaannya dengan penelitian ini penyusun penelitian di atas lebih mengecilkan skop penelitian dalam prespektif Mazhab Sunni dan Syi'ah.

3. Penelitian skripsi Deviana Farida, Program studi Ilmu Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga yogyakarta, 2012. Tentang; **Tinjauan Hukum Islam Terhadap kedudukan Wali bagi calon Pasangan Beda Agama (Studi Kasus di Desa Ngemplak Kecamatan Kandangan kabupaten Temanggung Jawa Tengah).**

Persamaan penelitian di atas dan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang status atau kedudukan wali niikah. Perbedaannya dengan penelitian ini, penuyusun penelitian di atas lebih memfokuskan di kedudukan wali nikah untuk pasangan yang berbeda agama.

BAB II KERANGKA TEORI

1. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah suatu bentuk fitrah yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada setiap makhluk ciptaa-Nya. Terutama kepada manusia yang merupakan makhluk Tuhan yang memiliki akal lebih daripada makhluk Tuhan lainnya. Dengan akal manusia dapat membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah. Sehingga ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum perkawinan manusia berbeda dengan makhluk lainnya. Allah menciptakan manusia dalam jenis yang berbeda namun berpasangan agar supaya dapat mengembangkan keturunan. Jalan yang sah untuk mengembangkan keturunan dalam Islam yaitu dengan melalui perkawinan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S an-Nur ayat 32 yaitu :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝٣٢

Terjemahnya :

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁸

Definisi perkawinan juga sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 yang berbunyi:

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaqon gholidhon*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kata *miitsaaqan ghaliidhan* ini ditarik

⁸ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019), 510

dari firman Allah SWT: "Dan bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan pada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (*miitsaaqan ghaliizhan*)". Berkenaan dengan tujuan perkawinan tersebut dimuat dalam pasal berikutnya yaitu pasal 3 yang berbunyi: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (tenteram, cinta dan kasih sayang).⁹

Menurut "*ahli ushul*", nikah terbagi dalam 3 (tiga) macam pendapat. Yaitu :

- 1) Menurut ahli ushul golongan Syafi'I, nikah menurut arti aslinya adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut majazi adalah setubuh.
- 2) Menurut ahli ushul golongan Hanafi, arti yang sebenarnya adalah setubuh dan menurut arti majazi (metaphoric) adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.
- 3) Menurut Abdul Qasim Azzajjad, Imam Yahya, Ibnu Hamz, dan sebagian ahli ushul dari sahabat Abu Hanifah yang mengartikan nikah yaitu bersyarikat artinya antara akad dan setubuh.¹⁰

Adapun pendapat beberapa ahli mengenai pengertian perkawinan sebagai berikut :

- 1) Ibrahim Husen : Nikah dapat diartikan ialah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, sedangkan menurut arti lain adalah bersetubuh.

⁹ Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974" 1, no. 1973 (2018): 87–88.

¹⁰ Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2012), 259.

- 2) Kamal Muchtar : Perkawinan dalam bahasa Arab memiliki dua arti sebenarnya dan arti kiasan. Arti sebenarnya ialah “dhaam” atau menghimpit, mmenindih dan berkumpul. Sedangkan arti kiasannya adalah sama dengan “wathaa” atau bersetubuh.
- 3) Sajuti Thalib : Perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.
- 4) Yahya Harahap : Perkawinan adalah ikatab lahir batin anatar seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu sejahtera berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 5) Mahmud Yunus : Menurut syara’ nikah itu pada dasarnya ialah aqad antara calon suami istri untuk membolehkan keduanya bergaul suami istri.¹¹

Berpasang-pasangan merupakan salah satu *sunatullah* atau seluruh makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Allah Swt, berfirman dalam Q.S Adz-Dzariyat (51) : 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya :

Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).¹²

Q.S Yasin (36) : 36

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

¹¹ Musyarrafah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nasab Yang Enggan Menikahkan Calon Mempelai Perempuan Di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B, (Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2017), 10.

¹² Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019), 765

Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.¹³

Berpasang-pasangan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah Swt bagi makhluk-Nya sebagai sarana untuk memperbanyak (melanjutkan) keturunan dan mempertahankan hidup, Yang mana masing-masing pasangan telah Allah berikan akal, dan untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik mungkin. Allah berfirman dalam Q.S Al-Hujurat (49) : 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا^{١٤}

Terjemahnya :

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.¹⁴

b. Dasar-dasar Hukum Perkawinan

- 1) Wajib hukumnya bagi orang yang sudah mampu menikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktek perzinahan.
- 2) Haram hukumnya bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak.
- 3) Sunnah hukumnya bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk nikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram.
- 4) Makruh hukumnya bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu member belanja calon istrinya.

¹³ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019), 638

¹⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019), 755

- 5) Mubah hukumnya bagi orang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera nikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk nikah.

Islam telah menganjurkan kepada setiap manusia untuk melakukan pernikahan. Dan ada beberapa hikmah di balik anjuran tersebut. Antara lain adalah :

Pertama karena sunnah Nabi, dalam Q.S Ar-Ra'd ayat 38 :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Terjemahnya :

Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya.¹⁵

Kedua, nikah merupakan bagian dari tanda kekuasaan Allah sebagaimana tertulis dalam Q.S Al-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹⁶

Ketiga, menikah itu ciri khas makhluk hidup sebagaimana tertulis dalam Q.S Az-Zariyat ayat 49 :

¹⁵ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019), 352

¹⁶ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019), 585

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya :

Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).¹⁷

Islam berpendirian tidak ada pelepasan kendali gharizah seksual untuk dilepaskan tanpa batas dan tanpa ikatan. Untuk itulah maka diharamkannya zina dan seluruh yang membawa kepada perbuatan zina. Akan tetapi dibalik itu, Islam juga menentang setiap perasaan yang bertentangan dengan gharizah ini. Untuk itu maka dianjurkannya supaya kawin dan melarang hidup membujang dan kebiri. Seorang muslim tidak boleh menentang perkawinan dengan anggapan, bahwa hidup membujang itu demi berbakti kepada Allah, padahal dia mampu kawin atau dengan alasan supaya dapat seratus persen mencurahkan hidupnya untuk beribadah dan memutuskan hubungan dengan duniawinya.¹⁸

c. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal (3) adalah perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.¹⁹

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian perkawinan berarti berlangsung seumur hidup, cerai memerlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir, dan suami istri membantu untuk mengembangkan diri.²⁰

Hukum Islam memberikan pandangan dalam tentang pengaruh pernikahan dan kedudukannya dalam membentuk hidup perorangan, rumah

¹⁷ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019), 765

¹⁸ Wibisina, Wahyu “*Pernikahan Dalam Islam*,” Upi.Edu 14, no. 2 (2016), 190

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya,, Cet 1, (PT. Literasi Nusantara, 2021). 7.

²⁰ UU No. 1 Tahun 1974 “Tentang Perkawinan”, 2.

tangga, dan umat. Pernikahan dinyatakan oleh Allah SWT sebagai suatu ikatan teguh dan janji yang kuat, sukar untuk membuka dan meninggalkannya. Disamping itu, perkawinan amat penting sebagai suatu bentuk ikatan karena tujuan dalam perkawinan itu sendiri. Zakiyah Darajat dan kawan-kawan mengemukakan 5 (lima) tujuan dalam pernikahan yaitu :

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan pernikahan
- 2) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk suatu masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.²¹

d. Syarat dan Rukun Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang memujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.

²¹ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta, 2010. 15.

Dalam hukum Islam memberikan ketentuan sahnya akad nikah dengan tiga macam syarat.

- 1) Dipenuhinya semua rukun nikah.
- 2) Dipenuhinya syarat-syarat nikah.
- 3) Tidak melanggar larangan perkawinan sebagai yang telah ditentukan oleh syari'at.

Rukun Nikah yaitu :

- 1) Adanya calon suami dan isteri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah.
- 2) Adanya ijab, yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali.
- 3) Adanya qabul, yaitu lafadz yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya.
- 4) Wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.
- 5) Dua orang saksi, adalah orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu pernikahan.²²

Syarat Nikah yaitu :

- 1) Syarat bagi calon mempelai laki-laki antara lain beragama Islam, laki laki, jelas orangnya, cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga, tidak terdapat halangan perkawinan.
- 2) Bagi calon mempelai perempuan antara lain beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.

²² Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, h. 59.

- 3) Bagi wali dari calon mempelai perempuan antara lain: laki-laki, beragama Islam, mempunyai hak perwaliannya, tidak terdapat halangan untuk menjadi wali.
- 4) Syarat saksi nikah antara lain minimal dua orang saksi, menghadiri ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, beragama Islam dan dewasa.
- 5) Syarat-syarat ijab qabul yaitu:
 - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki;
 - c) Memakai kata-kata nikah atau semacamnya;
 - d) Antara ijab dan qabul bersambungan;
 - e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;
 - f) Orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan ikhram haji atau umrah;
 - g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal empat orang, yaitu calon mempelai laki-laki atau yang mewakilinya, wali mempelai perempuan atau yang mewakilinya, dan dua orang saksi.²³

e. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan hak dan kewajiban suami istri dalam beberapa pasal yaitu diantaranya :

Pada pasal 30 yaitu, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pada pasal 31 yaitu, 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pada pasal 32 yaitu 1) Suami istri harus memiliki tempat kediaman yang tetap, 2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

²³ Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Sinar Grafika: Jakarta, 2006). 12.

Pada pasal 33 Suami istri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pada pasal 34 yaitu, 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik- baiknya, 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan pada pengadilan.²⁴

f. Hal-Hal Yang Membatalkan Perkawinan

- 1) Suami melakukan pernikahan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam ‘iddah talak raj’i
- 2) Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili’annya.
- 3) Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba’da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa ‘iddahnya.
- 4) Pernikahan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi pernikahan menurut pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu :
 - a) Berhubungan darah dalam garis lurus ke bawah atau lurus ke atas.
 - b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan neneknya.
 - c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tiri.
 - d) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan.

²⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 “Tentang Perkawinan”, 8.

- 5) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Sayuti Sayuti Thalib menjelaskan, pada dasarnya seorang laki-laki Islam diperbolehkan menikah dengan perempuan mana saja. Sungguh-pun demikian, juga diberikan pembatasan- pembatasan. Sebagai pembatasan, seorang laki-laki Muslim dilarang menikah dengan perempuan- perempuan tertentu. Dalam larangan itu tampak segi-segi larangan itu. Sifat larangan itu berupa perlainan agama, larangan nikah karena hubungan darah, karena hubungan sesusuan, karena hubungan semenda yang timbul dari pernikahan yang terdahulu.²⁵

2. Wali Nikah

a. Pengertian Wali

Perwalian dalam istilah fiqih disebut dengan walayah yang berarti penguasaan atau perlindungan. Dalam ilmu fiqih yang dimaksud perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Perwalian dalam pengeertian fikih, terbagi yaitu :

- 1) Perwalian badan atau jiwa (al-walayah ‘alan-nafs)

Merupakan kekuasaan atau kewenangan seseorang atas orang lain atas dasar keterunutan, atas dasar kebajikan dan atas dasar kedudukan sebagai petugas Negara.

- 2) Perwalian harta (al-walayah ‘alal-mal)

Merupakan perwalian dalam mengurus harta seseorang yang dipandang belum mampu mengurus sendiri hartanya atau perwalian orang yang diberi kepercayaan oleh pemilik harta untuk mengurusnya.

- 3) Perwalian jiwa sekaligus (Al-Walayah ‘alan nafsi Walmali ma’ana)

²⁵ Ahmad Atabik Dan Khoridatul Mudhiihah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam” Yudisia, Vol. 5, No. 2, 2014, 297

Merupakan perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan dan hanya berada ditangan ayah dan kakek.²⁶

Perwalian dalam pekawinan tergolong kedalam al-Walayah ‘alan nafs yaitu perwalian yang bertalian dengan pngawasan (AlIrsyaf) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan dan aktivitas anak yang haknya kepengawasan pada dasarnya berada ditangan ayah, atau kakek atau para wali yang lain.²⁷

Perwalian merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wali untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua mereka masi hidup akan tetapi tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, yang disebut dengan wali adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tua mereka tidak cakap melakukan perbuatan hukum.²⁸

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata “wali” mempunyai arti antara lain :

- a. Orang yang menuntut hukum (agama atau adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak tersebut dewasa.
- b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yang melakukan akad nikah dengan pengantin laki-laki)
- c. Orang sholeh, orang yang suci atau penyebar agama.
- d. Kepala suatu unit wilayah atau pemerintahan diwilayah tersebut.

²⁶ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam Jilid 7, 224.

²⁷ Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: (Raja Grafindo Persada, 2005), 135.

²⁸ Busyriyanti, Fiqih pernikahan (Curup : LP2 STAIN Curup, 2011), 83

Muhammad Jawad Mughniyah berpendapat bahwa wali merupakan suatu kekuasaan atau wewenang *shar'i* atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena adanya kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai, demi untuk kemaslahatannya sendiri. Sedangkan kaitannya dengan pernikahan, Mazhab Syafi'i mendefinisikan wali ialah seseorang yang berhak untuk menikahkan yang berada dibawah perwaliannya. Wali dalam pernikahan adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah, karena dalam pelaksanaan akad nikah dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pihak laki-laki dilakukan oleh mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak perempuan diwakili oleh walinya. Orang yang melaksanakan akad nikah dinamakan wali.²⁹

Menurut bahasa wali adalah kata serapan dari bahasa Arab "*waliy*" yang merupakan *isim fail* atau pelaku dari akar kata *waliya yali wilayah* yang secara etimologi berarti dekat, mencintai, menolong, mengurus, menguasai, daerah dan pemerintahan. Secara terminologi ialah kekuasaan atau otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain.

Dalam pernikahan wali adalah orang yang berwewenang untuk melangsungkan akad tanpa dirinya. Jumhur ulama dari kalangan salaf dan khalaf, di antaranya:

Menurut ulama Zhahiriyah, Umar Ali, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Aisyah, Malik, Asy-Syafi'I, Ahmad, Ishaq, Abu 'Ubaid, ats-Tsauri, dan ulama lainnya. wali adalah syarat sah pernikahan. Seseorang wanita dapat menikahkan dirinya sendiri. Dalam Pasal 1 KHI, huruf H menyatakan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan tindakan hukum sebagai wali atas yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tua masih hidup tetapi tidak mampu melakukannya. Menurut Kompilasi Hukum Islam, pasal 19 menjelaskan apa itu wali nikah

²⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2011), 345

dalam pernikahan, menyatakan bahwa calon mempelai wanita harus memenuhi syarat untuk menikah. dengan demikian, wali dapat dipahami seseorang yang karena kedudukannya.³⁰

Pengertian wali menurut istilah, penulis mengemukakan beberapa pendapat para ahli, antara lain :

- 1) Menurut Sayyid Sabiq, mengartikan wali ialah hak yang bersifat syar'i yang menuntut suatu perintah dari orang lain dengan paksa.
- 2) Menurut Muhammad Abu Zahrah, bahwa perwalian (wali) ialah suatu wewenang untuk mengadakan akad secara langsung.
- 3) Menurut Amir Syarifuddin wali dalam pernikahan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.
- 4) Menurut Prof. TM. Hasby As-Siddiqi, bahwa wali menurut ahli fiqih ialah kekuasaan bertasarruf dan melaksanakannya mengenai akad nikah ialah kekuasaan tersebut bersifat zatiyah bagi orang yang mempunyai kemampuan bertindak hukum secara sempurna atas dirinya dan hartanya, dan kekuasaan itu dapat mengenai orang lain karena disebabkan oleh hal yang lain. Dan ada kalanya kekuasaan bersifat asli yang timbul karena suatu urusan dan adakalanya kekuasaan bersifat perwakilan yaitu timbul karena diperoleh dari orang lain.

Dari beberapa pendapat para ahli tentang wali sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa wali ialah kekuasaan yang bersifat syar'i yang diberikan kepada seseorang, dimana ia berhak dan berwenang mengijabkan perkawinan calon mempelai perempuan ataupun menahan berlangsungnya akad nikah.³¹

³⁰ Wahyu Alvi, dkk "Analisis Hukum Islam Terhadap Kesediaan Menjadi Wali Nikah Dengan Syarat Diberi Uang (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Gunung Anyar)," Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (2019), 19–21.

³¹ Zaiyad Zubaidi and Kamaruzzaman, "Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab 'Adal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)," Jurnal Hukum Keluarga 1, no. 1 (2018). 93.

Sedangkan pengertian wali menurut terminologi, kata wali berarti kekuatan syariat yang membuat pemiliknya dapat melaksanakan sebuah akad dan segala tindak lanjutnya, tanpa harus meminta izin dari pihak yang lain, baik akad itu untuk dirinya sendiri atau orang lain, baik dalam hal urusan umum seperti tanggungan hakim, maupun dalam urusan khusus seperti orang tua terhadap anaknya.

- 1) Menurut al-Zarqa, wali adalah pelaksanaan atau tindakan seseorang yang sudah besar lagi cerdas atas nama orang lain yaitu untuk mengurus urusan seseorang baik dirinya maupun hartanya. Dalam arti lain, wali adalah tindakan seseorang terhadap orang lain agar ia dapat mengurus dirinya sendiri.
- 2) Al-Zuaili, wali adalah sebagai suatu kemampuan untuk langsung bertindak dengan tanpa bergantung pada izin seseorang.
- 3) Menurut Abdul Majid, wali merupakan kekuatan syariat yang membuat pemiliknya dapat melaksanakan sebuah akad dan segala tindak lanjutnya, tanpa harus meminta izin dari orang lain, baik akad untuk dirinya maupun orang lain, baik dalam hal umum seperti tanggungan hakim, maupun dalam urusan yang khusus seperti orang tua terhadap anaknya.
- 4) Menurut Amir Syarifuddin, makna wali atau awliya ialah seseorang yang kedudukannya berwenang untuk bertindak atas nama orang lain, karena orang lain ini memiliki sesuatu kekurangan sehingga tidak memungkinkan ia bertindak secara sendiri secara hukum.

Demikian dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa perwalian itu memiliki minimal ada tiga aspek. Pertama, seseorang yang menjadi wali. Kedua, orang yang diperwalikan. Ketiga, perihal yang diwalikan berupa tindakan terhadap harta dan diri anak. Dengan demikian, perwalian adalah

hukum yang berkaitan dengan tindakan seseorang atas nama orang lain untuk mengurus diri anak dan harta bendanya.³²

b. Dasar Hukum Wali Dalam Perkawinan

Dasar hukum adanya wali bagi seorang wanita dalam akad nikah merupakan rukun dalam pernikahan, pentingnya peran bagi wali dalam suatu pernikahan, karena apabila wali tidak ada maka akad dalam pernikahan tersebut tidaklah sah. Hal ini didasarkan pada Q.S. An-Nuur ayat 32 yaitu :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ

Terjemahnya :

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan.³³

Maksud dari al-ayyin ialah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya atau orang yang sudah diceraikan oleh suaminya. Dan gadis yang belum mempunyai suami maka disebut dengan al-ayyim. Dan laki-laki juga disebut dengan al-ayyim apabila lelaki tersebut belum mempunyai istri. Maka ayat di atas menjelaskan bahwa suruhan untuk para wali agar mengawinkan orang-orang yang masih bujang. Agar laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

Jumhur ulama berpendapat, bahwa adanya wali nikah bersumber pada al-Qur'an yaitu surat Al-Baqarah (2) ayat 232 :

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۖ

Terjemahnya :

“Janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut”.³⁴

³² Sari Ayu Marlia, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyerahan Wali Nikah Kepada Wali Hakim Studi Kasus Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah”, (Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2020), 24-25

³³ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019), 503

³⁴ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019), 50

Ayat ini menjelaskan tentang wanita yang diceraikan oleh suaminya dan kemudian akan kawin lagi, baik kawin dengan mantan suaminya atau dengan laki-laki lain. Terdapat perbedaan (*ikhtilaf*) di kalangan ulama dalam menanggapi ayat tersebut, bahwa larangan dalam ayat ini ditujukan kepada wali. Sebab-sebab turunnya ayat ini (*asbab an-nuzul*), adalah riwayat Ma'qil Ibn Yasar yang tidak dapat menghalang-halangi pernikahan saudara perempuannya, andaikata dia tidak mempunyai kekuasaan untuk menikahnya atau andai kata kekuasaan itu ada pada diri saudara wanitanya. Maksudnya larangan yang ditujukan kepada wali yaitu bahwa para wali termasuk diantara orang-orang yang dapat menghalangi berlangsungnya perkawinan, apabila perkawinan itu dilangsungkan tanpa meminta izin kepada mereka atau tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan agama. Dalil ini merupakan yang paling lugas mengenai posisi wali. Jika tidak, tentu saja penghalangnya tidak akan berarti apa-apa, sebab ia (janda) bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa membutuhkan (perwalian) saudaranya.³⁵

Dasar hukum wali nikah menurut hukum positif terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19-20 berikut :

Pada pasal 19 yaitu wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai yang bertindak untuk menikahinya.

Sedangkan pada pasal 20 yaitu, a. yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. b. wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.³⁶

c. **Macam-macam Wali Dalam Perkawinan**

1) Wali nasab

Karena mereka memiliki hubungan darah (keturunan) dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan, wali nasab adalah wali nikah.

³⁵ Jumaidi, Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Kua Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung, (Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019). 43

³⁶ Kompilasi Hukum Islam Beserta Penjelasannya, Cet 1, (PT. Literasi Nusantara, Malang, 2021). 10.

Ulama fikih tidak setuju tentang urutan wali nasab. Karena Rasulullah SAW tidak memberi petunjuk yang jelas, dan Al-qur'an tidak membahas atau menjelaskan siapa yang berhak menjadi wali pernikahan.

Wali aqrab (dekat) dan wali ab'ad adalah dua jenis wali nasab. Wali aqrab adalah wali yang paling dekat dengan calon mempelai pengantin perempuan, yaitu ayah, dan pindah ke kakek jika ayah tidak dapat hadir. Keduanya dapat menikahkan anak perempuannya yang masih muda tanpa meminta persetujuan anak gadisnya, yang disebut wali mujbir. Wali ab'ad termasuk dalam kategori wali ayah, yaitu wali dari garis keturunan selain ayah dan kakek. Wali ab'ad juga tidak memiliki hubungan darah dengan calon pengantin perempuan.³⁷

2) Wali Hakim

Wali hakim yaitu wali nikah hakim, qadi, atau wali nikah yang ditunjuk oleh pemerintah yang sah. Pemerintah, khalifah (pemimpin), penguasa, atau qadi nikah yang diberi wewenang oleh kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim dapat menjadi wali hakim. Kepala pemerintah (Shultan) atau khalifah (pemimpin) adalah orang-orang yang berhak menjadi wali hakim. Presiden Indonesia bertindak sebagai kepala negara dan memberikan wewenang kepada pembantunya, menteri agama. Presiden juga memberikan wewenang kepada pegawai pencatat nikah untuk bertindak sebagai wali hakim, dan kepala Kantor Urusan Agama bertanggung jawab atas tempat tinggal mempelai perempuan. Jika tidak ada orang-orang diatas, wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang terkemuka didaerah tersebut atau orang-orang alim. Dalam kasus-kasus berikut, wali hakim dibenarkan menjadi wali nikah :

- a) Tidak ada wali nasab;
- b) Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab'ad;

³⁷ Nofia Putri Duani, "Pelaksanaan Pernikahan Dengan Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong", (Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Curup, 2021), 33.

- c) Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh 92,5 km atau dua hari perjalanan;
- d) Wali aqrab di penjara dan tidak bisa ditemui;
- e) Wali aqrabnya 'adlal;
- f) Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit);
- g) Wali aqrabnya sedang ihram;

Wali hakim tidak berhak menikahkan :

- a) Wanita yang belum baligh;
- b) Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak seketu;
- c) Tanpa seizin wanita yang akan menikah; dan
- d) Wanita yang berada di luar daerah kekuasaannya.

3) Wali Tahkim

Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami atau calon istri. Adapun cara pengangkatnya (cara tahkim) adalah : Calon suami mengucapkan tahkim kepada seseorang dengan kalimat, "Saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya dengan si....(calon istri) dengan mahar....dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang." Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, "Saya terima tahkim ini. Wali tahkim terjadi apabila :

- a) Wali nasab tidak ada.
- b) Wali nasab ghaib atau berpergian jauh dua hari perjalanan, serta tidak ada wakilnya disitu.
- c) Tidak ada wali hakim atau penghulu.³⁸

4) Wali Maula

³⁸ Kosim, "Fiqh Munaqahat," (PT Raja Grafindo: Depok, 2019,) 63–64.

Wali maula merupakan wali yang menikahkan budaknya. Artinya, majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya jika perempuan itu rela menerimanya. Maksud perempuan disini terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya. Imam Syafi'i berkata, "Orang yang menikahnya haruslah hakim atau wali yang lain, baik setingkat dengan dia atau lebih jauh. Sebab, wali termasuk syarat pernikahan. Jadi, pengantin tidak boleh menikahkan dirinya sendiri sebagaimana penjual yang tidak boleh membeli barangnya sendiri. Ibnu Hazm tidak sependapat dengan Imam Syafi'i dan Abu Dawud, ia mengatakan bahwa kalau masalah ini diqiaskan dengan seseorang penjual yang tidak boleh membeli barangnya sendiri adalah suatu pendapat yang tidak benar. Wali maula ini hanya terjadi dalam kasus perbudakan saja, sebab ia khusus dalam masalah hukum budak.³⁹

5) Wali Mujbir

Orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, perempuan yang belum mencapai umur atau mumayyiz, termasuk didalamnya perempuan yang masih gadis, perwaliannya boleh dilakukan wali mujbir atas dirinya. Wali mujbir adalah seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwalikan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat rida atau tidaknya pihak yang berada di bawah perwaliannya. Di dalam agama mengakui wali mujbir itu karena memerhatikan kepentingan orang yang diwalikan. sebab, orang tersebut kehilangan kemampuan sehingga ia tidak dapat memikirkan kemaslahatan sekalipun untuk dirinya sendiri. Di samping itu, ia belum dapat menggunakan akalanya untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya. Adapun yang

³⁹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2010). 98.

dimaksud dengan ijbar (mujbir) adalah hak seseorang (ayah ke atas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan, dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tidak ada rasa permusuhan antara wali dengan perempuan , yang ia sendiri menjadi walinya (calon pengantin wanita);
- b. Calon suaminya sekufu dengan calon istri, atau ayah lebih tinggi;
- c. Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah;

Adapun syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, hak ijbar akan gugur meskipun ijbar sendiri bukan harus diartikan paksaan, melainkan diartikan pengarahannya. Adapun yang tidak mujbir adalah:

- a. Wali selain ayah, kakek dan terus keatas;
- b. Perwaliannya terhadap wanita-wanita sudah balig, dan mendapat persetujuan dari yang bersangkutan;
- c. Bila calon pengantin wanitanya janda, izinya harus jelas baik secara lisan atau tulisan;
- d. Bila calon pengantin wanitanya masih gadis, cukup dengan diam.

Apabila wali itu tidak mau menikahkan wanita yang sudah balig yang akan menikah dengan seseorang pria yang kufu', maka wali tersebut dinamakan 'adhal. Apabila terjadi seperti itu, maka perwaliannya langsung berpindah kepada wali hakim.⁴⁰

6) Wali Adhal

⁴⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016), 23-24

Adhal secara bahasa dalam kamus munjid berasal dari kata ضَلَّ ع diterjemahkan dengan menghalangi, pada mulanya berarti menahan yang mengandung kesan bahwa tidaklah terlarang apabila memberi saran agar jangan menikah tapi tidak memaksakan kehendak yang dilarang adalah apabila mempersempit dan menghalangi pernikahan dengan cara-cara menyulitkan. Jadi wali adhal adalah mencegahnya wali terhadap perempuan yang sudah dewasa dari pernikahan yang sekufu dan masing-masing dari keduanya sudah saling mencintai. Wali adhal juga bisa diartikan wali yang enggan atau wali yang menolak. Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam perkawinan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya. Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang seimbang (se-kufu), dan walinya berkeberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak menikahkannya setelah ternyata bahwa keduanya se-kufu, dan setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya itu.⁴¹

d. Syarat-syarat Wali Dalam Perkawinan

Seseorang dapat bertindak menjadi wali apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam, dan para ulama ada yang sepakat dan ada yang berbeda pendapat dalam masalah syarat syarat yang harus dipenuhi seorang wali. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut ulama Syafi'iyah ada enam, yaitu sebagai berikut:

a) Beragama Islam

Ulama Syafi'iyah dan ulama Hanafiyah tidak berbeda pendapat mengenai persyaratan pertama ini. Antara wali dan orang yang dibawah perwaliannya disyaratkan harus sama-sama beragama Islam, apabila yang

⁴¹ Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Bandung: Sinar Baru Algesido, 2004), 38

akan nikah beragama Islam (muslim) di syatinkan walinya juga seorang muslim dan tidak boleh orang kafir menjadi walinya. Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i dan lainnya, wali yang kafir boleh menikahkan perempuan kafir baik calon suaminya kafir atau muslim. Sedangkan Madzhab Maliki, wali kafir hanya boleh menikahkan perempuan ahli kitab dengan orang muslim.

b) Baligh (orang mukallaf)

Karena orang yang mukallaf itu adalah orang yang dibebankan hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Karena itu baligh merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali, dan ulama Syafi'iyah dan ulama Hanafiyah sepakat tentang hal ini. Wali tidak boleh seorang yang masih kecil. Artinya bahwa seorang wali telah dewasa dan minimal berumur 15 tahun, sehingga anak kecil tidak sah menjadi wali.

c) Berakal sehat

Hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat dibebani hukum dan mempertanggung jawabkan perbuatan-perbuatannya, karena orang yang akalnya tidak sempurna baik itu karena masih kecil atau gila itu tidak terbebani hukum. Karena itu seorang wali disyaratkan harus berakal sehat.

d) Merdeka

Ulama Syafi'iyah mensyaratkan seorang wali harus orang yang merdeka, sebab orang yang berada di bawah kekuasaan orang lain (budak) itu tidak memiliki kebebasan untuk melakukan akad buat dirinya apalagi buat orang lain, karena itu seorang budak tidak boleh menjadi wali dalam perkawinan .

e) Laki-laki

Syarat wali yang keempat adalah laki-laki , syarat ini merupakan syarat yang ditetapkan oleh jumhur ulama yakni ulama Safi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Mengenai syarat laki-laki ulama Syâfi'iyah berpendapat

wanita tidak boleh menjadi wali bagi orang lain dan tidak boleh wanita mengawinkan dirinya sendiri.

f) Adil (beragama dengan baik)

Mengenai syarat adil atau cerdas ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wali harus seorang yang adil dan cerdas. Artinya wali itu menjalankan perintah agama dengan cara melaksanakan segala kewajiban agama dan menjauhi larangan (dosa besar) dan tidak sering terlibat dosa kecil serta tetap memelihara sopan santun. Menurut madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali adil menjadi syarat dalam perwalian, sehingga orang yang tidak adil atau fasik tidak boleh menjadi wali. Sedangkan madzhab Hanafi tidak mempermasalahkan orang yang menjadi wali harus adil orang fasikpun diperbolehkan menjadi wali karena sejak dulu tidak pernah terjadi pemilahan atau perbedaan antara orang yang adil dan orang yang fasik untuk menjadi wali. Dan yang terpenting untuk menjadi wali adalah kepandaianya untuk memilih jodoh yang tepat bagi perempuan di bawah perwaliannya. Menurut Sayyid Sabiq seorang wali tidak di syaratkan adil. Jadi seorang yang durhaka tidak kehilangan hak menjadi wali dalam perkawinan, kecuali kalau kedurhakaannya melampaui batas-batas kesopanan yang berat.

Dari syarat-syarat wali yang disebutkan tadi maka syarat wali, wajib beragama Islam baliq dan berakal sehat disepakati para ulama sedangkan syarat laki-laki dan adil di perselisihkan. Akan tetapi di Indonesia sendiri syarat adil (taat beragama Islam) bagi wali tidak mendapat tekanan. Asalkan seseorang menyatakan beragama Islam disamping adanya syarat-syarat baliq, berakal sehat dan laki-laki, sudah di pandang cakap, untuk bertindak sebagai wali.⁴²

g) Tidak Sedang Dalam Melakukan Ihram

⁴² Damianti, Irma, ' *Peralihan Wali Nashab Ke Wali Hakim Studi Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No 64/Pdt.P/2020/Pa.Bn Pengadilan Agama Kelas 1a Bengkulu*, (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), 15-16.

Tidak sedang dalam melakukan ihram haji maupun umrah. Menurut Imamiyah, Syafi'i, Maliki dan Hambali, mereka berpendapat bahwa orang yang sedang dalam ihram haji maupun umrah, tidak boleh kawin dan mengawinkan orang lain, menjadi wali ataupun wali nikah. Apabila perkawinan tetap dilakukan dalam keadaan ihram, maka perkawinan tersebut dianggap batal. Menurut Hanafiyah, mengemukakan pendapat bahwa ihram tidak menjadi penghalang perkawinan. Menurut mereka wali yang sedang melakukan ihram dapat menikahkan pasangan yang sedang berihram.⁴³

e. Urutan Wali Dalam Perkawinan

Adapun susunan urutan wali adalah sebagai berikut:

- 1) Bapakny.
- 2) Kakeknya (Bapak dari bapak mempelai perempuan).
- 3) Saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya.
- 4) Saudara laki-laki yang seapak saja dengannya.
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya.
- 6) Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak)
- 7) Anak laki-laki pamannya dari pihak bapakny.
- 8) Hakim.

Singkat urutan wali yaitu :

- 1) Ayah seterusnya keatas.
- 2) Saudara laki-laki kebawah.
- 3) Sandara laki-laki ayah ke bawah.

Sekiranya wali pertama tidak ada hendaknya diambil wali yang kedua, dan jika wali kedua tidak ada hendaklah diambil wali ketiga dan begitulah seterusnya. Mengikut tertib wali, bapak hendaklah menjadi wali bagi semua pekawinan anaknya. Dan jika bapak tidak ada karena meninggal dunia maka

⁴³ Zambroni, Kedudukan Penghulu Sebagai Wali Hakim Dalam Perkawinan, (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama' (Unisnu) Jepara, 2015). 33.

hak wali berpindah kepada kakek pengantin perempuan itu; dan jika kakek juga meninggal dunia maka hak wali itu berpindah kepada saudara lelaki seibu-sebapak kepada pengantin perempuan dan begitulah bidang kuasa wali mengikuti tartib sunahnya.⁴⁴

Wali nasab sendiri terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat-tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Adapun beberapa kelompok yang didahulukan tersebut ialah:

- a. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya.
- b. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- c. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- d. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah. Namun apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali. Jika wali nikah yang paling berhak tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah

⁴⁴ Sulthonul Arifin, "Pandangan Masyarakat Terhadap Wakalah Wali Dalam Akad Nikah (Studi Di Desa Pakukerto Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan)," Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2009): 36.

itu menderita tunawicara, tunarungu, atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.⁴⁵

Pengarang kitab Raudahah Nadiah, para wali adalah mereka yang dekat dengan calon mempelai perempuan. Dimulai dari yang terdekat dan seterusnya dan mereka marah atas wanita-wanita apabila melakukan pernikahan dengan laki-laki yang tidak sederajat dan diluar pengetahuan mereka. Dalam hal ini pertimbangannya tidak hanya berlaku bagi ashabah semata, tetapi bagi yang lainnya. tidaklah diragukan bahwa sebagian keluarga lebih merasa berkepentingan dalam perkawinan ini dari sebagian lainnya seperti ayah dan anak laki-laki namun yang terakhir ini lebih utama dari yang lain. Kemudian saudara laki-laki seapak atau seibu, kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak perempuan, kemudian paman dari ayah dan ibu dan begitulah seterusnya.⁴⁶

f. Wakalah Wali Dalam Akad Nikah

1) Pengetian Wakalah

Al-Wakalah atau al-Wikalah menurut bahasa artinya adalah al-hifdz, al-Kifayah, al-Dhaman, dan al-Tafwidh (penyerarah, pendelegasian, dan pemberian mandat).

Al-Wakalah atau al-Wikalah menurut istilah dalam beberapa kitab adalah sebagai berikut :

Wakalah yaitu menyerahkan pekerjaan yang dikerjakan kepada orang lain agar dikerjakannya (wakil) sewaktu hidup (yang berwakil).

Wakalah adalah penyerahan sesuatu oleh seseorang yang mampu dikerjakan sendiri sebgaiian dari tugas yang bisa diganti, kepada orang lain, agar orang itu mengerjakannya semasa hidupnya.

⁴⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam , Suatu Analisis Dari UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksar, 2018). 74-75

⁴⁶ Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah 3* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011). 22.

Wakalah adalah perwakilan pada perkara yang boleh disikapi oleh wakil itu seperti yang mewakilkan pada perkara-perkara yang boleh diwakilkan.

Wakalah itu berarti perlindungan (al-hifzh), pencukupan (al-kifayah), tanggungan (al-dhaman), atau pendelegasian (al-tafwidh), yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan.

Adapun pengertian wakalah menurut istilah, para ulama mendefinisikan dengan redaksi yang amat bervariasi.

- a) Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan bahwa wakalah adalah “akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (bertasharruf)”.
- b) Sayyid Sabiq mengatakan bahwa wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
- c) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa wakalah adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya yang tindakan itu tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati, sebab bila dikaitkan dengan tindakan setelah mati berarti sudah berbentuk wasiat.
- d) Kelompok Hanafiyah merumuskan bahwa wakalah itu berarti seseorang mempercayakan orang lain menjadi ganti dirinya untuk bertasharruf pada bidang-bidang tertentu yang boleh diwakilkan.
- e) Ulama Syafi’iah mengatakan bahwa wakalah adalah suatu ungkapan yang mengandung maksud pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain supaya orang lain itu melaksanakan apa yang dikuasakan atas nama pemberi kuasa.
- f) Menurut Idris Ahmad bahwa al-Wakalah ialah, seseorang yang menyerahkan suatu urusannya kepada orang lain yang dibolehkan

oleh syara', supaya yang diwakilkan dapat mengerjakan apa yang harus dilakukan dan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan al-Wakalah ialah penyerahan dari seorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.⁴⁷

2) Dasar Hukum Wakalah

Menurut agama Islam, seseorang boleh mendelegasikan suatu tindakan tertentu kepada orang lain itu bertindak atas nama yang memberikan atau mewakilkan sepanjang hal-hal yang dikuasakan itu boleh didelegasikan oleh agama. Sumber hukum yang menjadi dasar kebolehan itu tertulis pada firman Allah SWT dalam Q.S Al-Kahfi (18) : 19 yang menceritakan adanya salah seorang dari ashabul kahfi itu dipercayakan oleh yang lain untuk mencari makanan. Ayat itu berbunyi :

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا
رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا
فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Terjemahnya :

Demikianlah, Kami membangunkan mereka agar saling bertanya di antara mereka (sendiri). Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)? ”Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari. ”Mereka (yang lain lagi) berkata, “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapa pun.⁴⁸

3) Syarat dalam Wakalah

⁴⁷ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 19.

⁴⁸ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019), 413

- a. Yang mewakilkan, syarat-syarat bagi yang mewakilkan ialah bahwa yang mewakilkan adalah pemilik barang atau di bawah kekuasaannya dan dapat bertindak pada harta tersebut, jika yang mewakilkan bukan pemilik atau pengampu, maka al-Wakalah tersebut batal.
- b. Wakil (yang mewakili), syarat-syarat bagi yang mewakili ialah bahwa yang mewakili adalah orang yang berakal, bila seorang wakil itu idiot, gila atau belum dewasa, maka perwakilan batal, menurut Hanafiyah anak kecil yang sudah dapat membedakan yang baik dan buruk adalah sah untuk menjadi wakil, alasannya ialah bahwa Amar bin Sayyid Ummuh Salah mengawinkan ibunya kepada Rasulullah saw., ketika Amar masih menjadi anak kecil yang masih belum balig.

4) Rukun Wakalah

Rukun wakalah itu hanyalah ijab kabul. Ijab merupakan pernyataan mewakilkan sesuatu dari pihak yang memberi kuasa dan kabul adalah penerimaan pendelegasian itu dari pihak yang diberi kuasa tanpa harus terkait dengan menggunakan sesuatu lafaz tertentu. Demikian pendirian kelompok Hanafiyah. Akan tetapi, jumhur ulama tidak sependirian dengan pandangan tersebut. Mereka berpendirian bahwa rukun wakalah itu ada empat, yakni orang yang mewakilkan, orang yang diwakilkan, obyek yang diwakilkan dan shighat. Wakalah baru dinilai bisa terlaksana secara sah kalau persyaratan setiap unsur itu terpenuhi.

Syarat pemberi kuasa (al-Muwakkil) dan penerima kuasa (al-Wakil) ; bahwa orang yang memberi kuasa adalah orang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk itu, dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu dewasa/balig, tidak gila/kurang akal dan tidak ditaruh dibawah pengampun. Sedangkan penerima kuasa adalah orang yang cakap bertindak dalam hukum, yaitu dewasa/balig, tidak gila/kurang akal dan tidak ditaruh dibawah pengampun.

Para fuqaha sependapat bahwa orang-orang yang mempunyai otoritas untuk mengatur dirinya itu boleh memberi kuasa. Seperti orang yang

bepergian, orang sakit dan perempuan. Muwakkal Fih (sesuatu yang diwakilkan), syarat-syarat sesuatu yang diwakilkan ialah:

- a) Menerima penggantian, maksudnya boleh diwakilkan pada orang lain untuk mengejakannya, maka tidaklah sah mewakili untuk mengerjakan shalat, puasa dan membaca al-Quran, karena hal ini tidak bisa diwakilkan.
- b) Dimiliki oleh orang yang berwakil ketika ia berwakil itu, maka batal mewakili sesuatu yang akan dibeli.
- c) Diketahui dengan jelas, maka batal mewakili sesuatu yang masih samar, seperti seseorang berkata: “Aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mengawinkan salah seorang anakku.”
- d) Shigat, yaitu lafaz mewakili, shigat diucapkan dari yang berwakil sebagai simbol keridhaannya untuk mewakili, dan wakil menerimanya.

Seseorang yang mewakili, pemberi kuasa, disyaratkan memiliki hak untuk bertasharruf pada bidang-bidang yang didelegasikannya. Karena itu seseorang tidak sah mewakili sesuatu yang bukan haknya. Selain pemberi kuasa mempunyai hak atas sesuatu yang dikuasakannya, disisi lain juga dituntut supaya pemberi kuasa itu sudah cakap bertindak atau mukallaf.

Adapun persyaratan orang yang diwakilkan ialah dia mestilah seseorang yang cakap bertindak, tidak boleh seorang gila ataupun anak-anak. Dengan demikian, seorang anak yang mumayyiz tidak pula bertindak sebagai pihak yang diwakilkan, sebab ia belum mukallaf. Di samping itu, orang yang akan bertindak sebagai wakil tersebut disyaratkan pula mengetahui obyek yang akan diwakilkan kepadanya, supaya jangan terjadi penipuan oleh pihak lain terhadap yang diberi kuasa karena ketidaktahuannya terhadap suatu obyek yang dikuasakan kepadanya. Hal yang perlu ditegaskan pula disini adalah orang diberi kuasa itu mestilah jelas an pasti, bukan menguasai sesuatu kepada salah seorang dari sekelompok manusia. Masih berkaitan dengan

dengan wakalah ini, ada beberapa hal yang perlu pula diuraikan secara singkat, seperti wakil itu sebagai orang yang diberi amanat untuk bertindak atas nama pemberi kuasa tentang hal-hal yang diwakilkan kepadanya. Karena ia hanya berfungsi sebagai penerima amanat, ini berarti bahwa ia tidak diwajibkan menjamin sesuatu yang diluar batas, kecuali atas kesengajaannya.⁴⁹

3. Kantor Urusan Agama

a. Pengertian Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama Kecamatan selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementrian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan secara oprasional dibina oleh Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota. KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

b. Tugas Kantor Urusan Agama

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. Penyusunan statistic layanan bimbingan masyarakat Islam;
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;

⁴⁹ Hasnaeba, Persepsi Masyarakat Islam Tentang Wakalah Wali Dalam Akad Nikah Di Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone, (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017), 57-58.

- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, KUA Kecamatan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi atau Penyelenggara yang membidangi urusan agama Islam di Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.⁵⁰

⁵⁰ Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34, “Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan”, 2016, 4-5.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (Field Research), penelitian ini merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan akan kemampuan tertentu dari pihak peneliti, penelitian lapangan biasa dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya berdasarkan konteks. Penelitian lapangan biasa diadakan di luar ruangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.⁵¹ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menentukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis-empiris. Pendekatan yuridis (Hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial,

⁵¹ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hl. 126

kultural atau *das sein*) karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Jadi, pendekatan Yuridis-empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah dalam menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maesa Kota Bitung, Jln. SH. Sarundajang Kel. Bitung Barat Dua, Kota Bitung

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini berdasarkan 2 sumber, yaitu:

- a. Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sumber data yang dijadikan sumber utama oleh penulis dalam penelitian ini adalah hasil wawancara terhadap para informan atau narasumber yaitu Kepala KUA, Kepala Staff, dan masyarakat yang melakukan pernikahan di KUA Kecamatan Maesa Kota Bitung, terkhusus bagi mempelai perempuan yang mualaf.
- b. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi, internet, dan sumber lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dikemukakan oleh penulis⁵². Pada penelitian ini terdapat beberapa buku, jurnal, internet, serta skripsi terdahulu yang relevan dengan penelitian yang penulis kemukakan yaitu “Status Wali Nikah bagi Perempuan yang Berbeda Agama dengan Orang Tuanya”, sehingga sumber-sumber tersebut penulis jadikan referensi atau bahan rujukan dalam penelitian ini.

⁵² Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.225.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diartikan sebagai teknik untuk mendapatkan data secara fisik untuk dianalisis dalam suatu penelitian.⁵³ Teknik pengumpulan data adalah teknik-teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian. Teknik mengumpulkan data dalam penelitian adalah :

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu cara penelitian ilmiah pada ilmu-ilmu sosial. Cara ini bisa hemat biaya dan dapat dilakukan oleh seorang individu dengan menggunakan mata sebagai alat untuk melihat data serta menilai keadaan lingkungan yang dilihat. Untuk memperoleh kebenaran hasil penelitian ini, peneliti harus melakukan pengamatan tidak hanya satu kali, melainkan berulang kali hingga hasilnya meyakinkan, atau melakukan perbandingan dengan hasil yang kita peroleh dan hasil yang diperoleh orang lain.

Dalam hal ini, penulis mengamati Status Wali Nikah bagi Wanita yang Berbeda Agama dengan Orangnya.

b. Wawancara / Interview

Wawancara / Interview adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara juga dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu wawancara terstruktur yang artinya peneliti telah memahami dengan pasti apa saja hal-hal yang ingin diketahui peneliti dari narasumber, biasanya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sudah dibuatkan daftarnya lebih dulu. Ada juga wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan bebas, artinya tidak berpatokan pada pedoman wawancara yang berisi pertanyaan spesifik, tapi berpatokan pada masalah yang ingin diketahui peneliti dari narasumber. Dalam hal ini, penulis bermaksud ingin mengumpulkan data dengan mewawancarai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa Kota Bitung

⁵³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2006), h.137

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen juga merupakan pelengkap dari penggunaan metode pengamatan dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dengan adanya dokumentasi, dapat mempermudah penulis untuk mendapatkan hasil penelitian.

Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.

E. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Diantaranya melalui tahap: pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan.

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.⁵⁴ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses pemeriksaan terhadap hasil wawancara.

b. Klasifikasi

Klasifikasi adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan, dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.⁵⁵ Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta

⁵⁴ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 85

⁵⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), h. 104-105

memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipilah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.⁵⁶ Selanjutnya adalah dengan mengkonfirmasi ulang dengan menyerahkan data yang sudah didapat kepada subyek penelitian.

d. Kesimpulan

Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu adalah langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti. Hal ini disebut dengan istilah *concluding*, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari empat proses sebelumnya.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode deskripsi analitik, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah di lapangan dengan tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi

- a. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan informasi data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo, dan lain sebagainya.

⁵⁶ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), h. 84

Dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan, dengan maksud data tersebut diverifikasi.

- b. Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.
- c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan akhir penelitian kualitatif. Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisa dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis, dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dan rangkain kategori hasil penelitian berdasarkan observasi dan wawancara⁵⁷

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung,: Alfabeta, 2006), hlm.247-252

DAFTAR PUSTAKA

- Alvi, Wahyu dkk. “Analisis Hukum Islam Terhadap Kesediaan Menjadi Wali Nikah Dengan Syarat Diberi Uang (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Gunung Anyar),” no. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (2019): 19–21.
- Arifin, Sulthonul. “Pandangan Masyarakat Terhadap Wakalah Wali Dalam Akad Nikah (Studi Di Desa Pakukerto Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan),” No. Fakultas Syari’ah Unifersitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang (2009): 36.
- Baihaqi, Ahmad Maulana. “Studi Kasus Wali Nikah Perempuan Mualaf Di Desa Loksado.” *Skripsi, Syariah.*, 2024.
- Damianti, Irma. *Peralihan Wali Nashab Ke Wali Hakim Studi Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No 64/Pdt.P/2020/Pa.Bn Pengadilan Agama Kelas 1a Bengkulu Skripsi.* ٢٠٢٢. Bengkulu: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno BENGKULU 2022, 2022.
- Abdul, Badri, “Larangan Taukil Wakil Wali Nikah Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon,” *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 2, no. 2 (2017)
- Ahmad, Rijali “Analisis Data Kualitatif,” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019)
- Ahmad Atabik Dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam” *Yudisia*, Vol. 5, No. 2, 2014
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan.*
- Arifin, Sulthonul “Pandangan Masyarakat Terhadap Wakalah Wali Dalam Akad Nikah (Studi Di Desa Pakukerto Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan),” Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2009)
- Asrin Udrusi, Airmadidi Atas, *Catatan Lapangan*, 19 Juni 2023
- Busyriyanti, *Fiqh pernikahan (Curup : LP2 STAIN Curup, 2011)*

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam Jilid 7*, 224

Ernawati, "Tata Kelola Kantor Urusan Agama Dalam Pelayanan Keagamaan Kepada Masyarakat Di Bakongan Timur Aceh Selatan," 2017

Hasnaeba, *Persepsi Masyarakat Islam Tentang Wakalah Wali Dalam Akad Nikah Di Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone*, (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017)

Irma Damianti, *'Peralihan Wali Nashab Ke Wali Hakim Studi Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No 64/Pdt.P/2020/Pa.Bn Pengadilan Agama Kelas 1a Bengkulu*, (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022)

Ismail Maga, Airmadidi Atas, Catatan Lapangan, 15 Juni 2023.

Jumaidi, *Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Kua Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung*, (Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

KBBI, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V*.

Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019)

Kompilasi Hukum Islam Beserta Penjelasannya, Cet 1, (PT. Literasi Nusantara, Malang, 2021).

Kosim, "Fiqh Munaqahat," (PT Raja Grafindo: Depok, 2019,)

Mahkama Agung RI, "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya," 2011

M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta, 2010.

Masdudi, *Bimbingan Dan Konseling Prespektif Sekolah*, 2015

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016)

Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: (Raja Grafindo Persada, 2005)

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2011)

Muhammad, Taufiqur, “Peran Kepala Kantor Urusan Agama Dalam Penanganan Wali Adhal Sebelum Prosesi Akad Nikah Perspektif Hukum Islam, no. 8.5.2017 (2022): 2003–2005

Musyarrafah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nasab Yang Enggan Menikahkan Calon Mempelai Perempuan Di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B*, (Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2017).

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam , Suatu Analisis Dari UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksar, 2018).

Nitu Hasan, Airmadidi Atas, Catatan Lapangan, 12 Juni 2023.

Nofia Putri Duani, “Pelaksanaan Pernikahan Dengan Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong”, (Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Curup, 2021)

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, "Tentang Pencatatan Nikah,”

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34, “Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan”, 2016,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”

Puniman, “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974” 1, no. 1973 (2018)

Rohmat, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi’iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia,” *Al- ‘Adalah* Vol. X, no.2 (2011)

Ibu A. “Hasil Wawancara Tentang Implementasi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Mualaf Di KUA Kecamatan Maesa,” 2025.

Ibu D. “Hasil Wawancara Tentang Implementasi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Mualaf Di KUA Kecamatan Maesa,” 2025.

Ibu M. “Hasil Wawancara Tentang Implementasi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Mualaf Di KUA Kecamatan Maesa,” 2025.

Kementerian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2018.

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa. “Hasil Wawancara Tentang Implementasi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Mualaf Di KUA Kecamatan Maesa.,” 2025.

Khoiruddin Nasution. “Wali Nikah Dan Persetujuan Perempuan: Antara Tuntutan Dan Kenyataan.” *Musawa* 5, no. 2 (2019).

Kosim. “Fiqh Munaqahat,” 2019, 63–64.

Latifa, Soraya Al. “PENENTUAN WALI HAKIM DALAM PERNIKAHAN PEREMPUAN KELUARGA MUALAF PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambarawa).” *Syariah, UIN Salatiga*, 2022.

M. Khoirul Muzakki, M.Rifa’i Huda. “Wali Nikah Dalam Perspektif Hadist Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist* 2, no. 2 (2019).

Nasution, K. “Pencatatan Sebagai Syarat Atau Rukun Perkawinan: Kajian Perpaduan Tematik Dan Holistik.” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 12, no. 2 (2013).

Puniman, Ach. “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 TAHUN 1974” 1, no. 1973 (2018): 87–88.

Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 85

Lampiran- Lampiran

TRANSKRIP WAWANCARA WAWANCARA DENGAN BAPAK KUA KUA KECAMATAN MAESA & PEREMPUAN MUALAF

Nama :
Usia :
Alamat :
Status : Kepala KUA Kecamatan Maesa

1. Apakah Bapak bertindak sebagai Wali Hakim?	Iya saya bertindak sebagai Wali Hakim, ketentuan Wali Hakim sesuai PERMA 2015 i kepala KUA.
2. Apakah pernikahan Perempuan Mualaf di KUA Maesa tercatat resmi?	Iya tercatat resmi sama seperti dengan pernikahan pada umumnya, tidak ada yang di bedakan sama. Namanya kalau sudah dinikahkan di KUA sudah pasti resmi.
3. Bagaimana proses penetapan Wali nikah Perempuan Mualaf di KUA Maesa?	Proses pertama iyalah mendaftarkan pernikahan di KUA, ketika telah mengisi data di formulir N1 yang di dalamnya itu kan ada nasab dari orang tua kandung dan harus sesuai walaupun berbeda Agama.

	Serta TTD Pernyataan telah masuk Islam. Pihak KUA setelah mengecek data kembali, kita akan menanyakan tentang nasab dari perempuan mualaf ini apakah memiliki keluarga dari bapak ada yang muslim atau tidak. Kalau tidak, itu otomatis langsung ditunjuklah Wali Hakim untuk dinikahkan.
4. Apakah untuk penunjukan Wali Hakim hanya berdasarkan dia sebagai Perempuan Mualaf? Bagaimana kalau ternyata dari keluarga pihak ayah ada yang Muslim?	Tetap kita menanyakan dan mempertegas kembali dulu untuk nasab dari si perempuan, jika memang tidak ada kita langsung memakai wali hakim. Memang karena sering terjadi tidak adanya wali nasab dari perempuan yang beragama Islam, kita langsung saja memakai Wali Hakim untuk menjadi Wali di pernikahan. Untuk Wali Nasab di KUA Maesa sendiri lalu sempat ada tapi hanya 1/2 kasus lalu dan itu Wali Nasab iyalah kakaknya sendiri yang sama-sama Mualaf, jadi kakaknya menyerahkan untuk Wali Hakim yang menikahkan.
5. Apakah Wali Nasab menghadiri dan merestui pernikahan tersebut?	Iya rata-rata Wali Nasab datang menghadiri dan merestui pernikahan dari anak perempuannya yang mualaf. Pernah ada satu kejadian Wali Nasab tidak setuju dikarenakan beliau salah satu

	Tokoh Agama Kristen yang ada di Bitung, tapi dari pihak mempelai Pria dan pihak KUA melakukan mediasi, setelah melakukan mediasi Wali Nasab akhirnya mengerti dan menyetujui pernikahan tersebut.
6. Dasar hukum apa saja yang digunakan untuk menentukan Wali Nikah?	Kalau dasar hukum yang kita pakai semua sama. Yang tentu pertama ada Al-Qur'an, PERMA No. 20 Tahun 2019, dengan KHI.
7. Menurut Bapak apakah penghulu dibolehkan secara hukum menikahkan seorang perempuan mualaf jika wali nasabnya tidak mewakilkan secara langsung?	Tentu saja bisa, di aturan juga sudah sangat jelas akan diserahkan ke wali hakim
8. Apa saja syarat-syarat pernikahan menggunakan wali hakim?	Pertama sudah jelas mempelai wanita seorang mualaf karena otomatis wali nasab dari mempelai wanita tidak memenuhi syarat; Kedua wali nasab meninggal dunia atau keberadaannya tidak diketahui; Ketiga wali nikah tidak mau menikahkan dan haknya sebagai wali dicabut negara; Keempat wali nikah sedang Ihram

Nama :

Usia :

Alamat :

Status :

1. Sudah berapa lama anda menjadi mualaf?	Saya mualaf sudah 4 tahun
2. Apakah anda menjadi mualaf karena keinginan sendiri atau di paksa?	Bukan karena hanya pernikahan, awalnya memang keras untuk tidak pindah agama bahkan saling tarik. Berhubung sudah memiliki anak terlebih dahulu saya mengalah, mau bagaimanapun juga kita saling tahan agama ujung-ujungnya harus ada yang mengalah dan harus ada yang pindah agama. Awalnya hanya karena sudah memiliki anak akan tetapi seiring berjalannya waktu, timbul niat dari diri sendiri untuk menjadi mualaf
3. Apakah seluruh keluarga anda juga menjadi mualaf?	Hanya saya sendiri yang mualaf, semua keluarga saya Kristen.

4. Saat memutuskan untuk menikah, bagaimana tanggapan orang tua dan keluarga anda?	Tanggapan dari orang tua dan keluarga lain aman-aman saja, tidak timbul permasalahan sama sekali. Malahan ketika pernikahan Ayah dan Ibu sambung saya hadir di pernikahan saya.
5. Bagaimana awal mula bertemu dengan pasangan anda?	..
6. Apakah saudara mengetahui tentang wali dalam pernikahan?	Saya hanya mengetahui Wali hanya sama seperti perwalian di sekolah, jadi ketika mau menikah orang tua saya diminta untuk menanda tangani surat izin dari orang tua bahwa telah mengizinkan saya untuk menikah
7. Siapakah yang menjadi wali hakim di pernikahan anda?	Kepala KUA
8. Apakah ada kendala-kendala sebelum anda melakukan pernikahan terutama untuk penetapan wali nikah?	Tidak ada kendala sama sekali kalau soal itu
9. Bagaimana proses pernikahan anda selaku seorang mualaf?	Untuk proses pernikahan saya semuanya dari pihak imam yang mengurus untuk pengurusan pernyataan telah masuk islam, saya hanya diminta untuk meminta tanda tangan dari orang tua bahwa menyetujui dan mengizinkan pernikahan

10. Menurut pandangan anda, apakah menikah dengan menggunakan wali hakim, bukan wali nasab di bolehkan dalam hukum islam?	Kalau untuk saya tidak mengetahui soal itu, karna saya tidak mempelajarinya terlebih dahulu dan ditambah pernikahan kami hanya di bantu oleh pak imam dari pendaftaran sampai sah
---	---

Nama :

Usia :

Alamat :

Status :

1. Sudah berapa lama anda menjadi mualaf?	Saya mualaf sudah dari 2023
2. Apakah anda menjadi mualaf karena keinginan sendiri atau di paksa?	Tadinya s tidak pernah terpikir untuk menjadi seorang mualaf. Seiring berjalannya waktu dan kita sudah ingin masuk di hubungan yang lebih serius, perlahan sedikit demi sedikit saya mulai mencari tau tentang islam karna awalnya penasaran tentang islam dan alhamdulillahnya saya mulai

	yakin untuk menjadi seorang muallaf. Jadi untuk menjadi muallaf ialah keinginan saya sendiri
1. Apakah seluruh keluarga anda juga menjadi muallaf?	Tidak untuk keluarga inti hanya saya sendiri yang muallaf, tapi untuk keluarga muslim ada karena orang tua dari ibu saya dari muslim dan pindah ke Kristen. Jadi nuansa nuansa muslim masih ada
2. Saat memutuskan untuk menikah, bagaimana tanggapan orang tua dan keluarga anda?	Ya untuk di keluarga sendiri pastinya sempat muncul perdebatan, karna mengingat ini permasalahan agama yang akan di lepas. Tapi dengan pendekatan dan dibicarakan secara kekeluargaan akhirnya juga setuju dengan keputusan yang saya ambil. Namanya juga orang tua ingin melihat anaknya bahagia jadi mereka merestui walaupun awalnya menjadi perdebatan, dan hadir juga di pernikahan. Awalnya tidak mau hadir tapi setelah di bujuk mau.
3. Bagaimana awal mula bertemu dengan pasangan anda?	
4. Apakah saudara mengetahui tentang wali dalam pernikahan?	Kalau untuk wali untuk pernikahan jujur saya belum terlalu paham, karena juga pada saat saya mencari tau tentang perwalian. Mungkin kalau gambaran untuk perwalian mirip dengan agama saya sebelumnya,

	di saat pemberkatan ada saksi-saksi.
5. Siapakah yang menjadi wali hakim di pernikahan anda?	Kepala KUA
6. Apakah ada kendala-kendala sebelum anda melakukan pernikahan terutama untuk penetapan wali nikah?	Sempat ada kendala sih karena ada juga keluarga yang dari muslim yang sempat menawarkan untuk menjadi wali, tapi ketika di terangkan oleh pihak KUA yang bisa menikahkan hanya dari garis keturunan ayah jadi sudah tidak di perdebatkan lagi arna mengingat keluarga yang muslim juga sudah tergolong saudara jauh
7. Bagaimana proses pernikahan anda selaku seorang mualaf?	Untuk prosesnya awalnya saya harus islam dulu dan mengikuti prosedur pernikahan
8. Menurut pandangan anda, apakah menikah dengan menggunakan wali hakim, bukan wali nasab di bolehkan dalam hukum islam?	Saya tidak mengetahui untuk aturan itu sih, cuman kalau dari pandangan pribadi bisa karena yang menikahkan kita juga wali hakim

Nama :

Usia :

Alamat :

Status :

1. Sudah berapa lama anda menjadi mualaf?	Saya mualaf sejak tahun 2021
2. Apakah anda menjadi mualaf karena keinginan sendiri atau di paksa?	Kalau jujur saya menjadi seorang mualaf bukan karena keinginan saya sendiri, hanya karena sudah hamil duluan jadi mau tidak mau salah satu dari kita harus mengalah, jadi saya yang mengalah
3. Apakah seluruh keluarga anda juga menjadi mualaf?	Kalau untuk keluarga besar hanya saya sendiri yang mualaf, semuanya Kristen. Kalau untuk asal usul keluarga yang pindah agama juga saya tidak terlalu tau
4. Saat memutuskan untuk menikah, bagaimana tanggapan orang tua dan keluarga anda?	Tanggapan keluarga sangat marah besar waktu itu terutama ayah, bahkan dia tidak merestui pernikahan saya mengingat dia adalah tokoh besar di agama Kristen, sempat bingung juga saya dan suami cuman akhirnya setelah perdebatan panjang dan kita coba mediasi dengan pihak KUA dan pihak KUA akhirnya ayah saya mulai luluh dan menyetujui pernikahan saya walaupun tidak dating ketika hari H

5. Bagaimana awal mula bertemu dengan pasangan anda?	
6. Apakah saudara mengetahui tentang wali dalam pernikahan?	Saya tidak mengetahui
7. Siapakah yang menjadi wali hakim di pernikahan anda?	Kepala KUA
8. Apakah ada kendala-kendala sebelum anda melakukan pernikahan terutama untuk penetapan wali nikah?	Untuk kendala sendiri hanya yang tadi, ayah saya sempat tidak setuju dan marah besar karena dia adalah tokoh agama
9. Bagaimana proses pernikahan anda selaku seorang mualaf?	Untuk prosesnya ketika di KUA kita mengisi formulir formulir yang di sediakan dan dimintai untuk surat izin dari orang tua dan pernyataan telah menjadi seorang mualaf
10. Menurut pandangan anda, apakah menikah dengan menggunakan wali hakim, bukan wali nasab di bolehkan dalam hukum islam?	Bisa, karena yang menikahkan saya itu dari KUA bukan orang tua saya sendiri

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
No Hp :
Alamat Email :